

## Pengurusan Izin Muat Barang Berbahaya Curah Cair pada Kantor KSOP Dumai oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Marine Dumai

Betti Angraini<sup>1\*</sup>, Yursal<sup>2</sup>, Yuna Sutria<sup>3</sup>

<sup>1-2</sup> Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

<sup>3</sup> Prodi Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [bettiangraini17@gmail.com](mailto:bettiangraini17@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This research focuses on identifying how PT. Pertamina Trans Kontinental Marine Dumai processes permits for loading dangerous goods in bulk liquids in the Dumai region. The process begins when the ship notifies the ship of the hazardous cargo to be loaded. Afterward, the operational team or external services department prepares application documents to be submitted to the authorized agency, namely the Dumai Harbormaster's Office. The application process requires payment of fees included in Non-Tax State Revenue (PNBP). As a national shipping company, PT. Pertamina Trans Kontinental Marine Dumai also emphasizes the importance of fostering good cooperation with relevant agencies. This action is taken as a strategic step to ensure the proper handling of dangerous goods. Complete documentation is crucial in this licensing process. Required documents include a permit application letter and a dangerous goods manifest. The completeness and accuracy of these documents are crucial for the smooth running of the permit application process, while ensuring that each stage complies with applicable regulations.*

**Keywords:** *Dangerous Goods; Liquid Bulk; Loading Permits; Management; PNBP.*

**Abstrak.** Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi bagaimana PT. Pertamina Trans Kontinental Marine Dumai melaksanakan pengurusan izin pemuatan barang berbahaya curah cair di wilayah Dumai. Tahapan pengurusan dimulai saat pihak kapal memberikan pemberitahuan mengenai muatan berbahaya yang akan dimasukkan. Setelah itu, tim operasional atau bagian dinas luar menyiapkan dokumen permohonan yang akan diajukan kepada instansi berwenang, yakni Kantor Kesyahbandaran Dumai. Proses permohonan tersebut membutuhkan pembayaran biaya yang termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai perusahaan pelayaran nasional, PT. Pertamina Trans Kontinental Marine Dumai juga menekankan pentingnya membina kerja sama yang baik dengan instansi terkait. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah strategis agar penanganan barang berbahaya dapat berlangsung dengan baik. Kelengkapan dokumen yang lengkap merupakan hal yang sangat penting dalam proses perizinan ini. Dokumen yang diperlukan mencakup surat permohonan izin serta manifest barang berbahaya. Kelengkapan dan ketepatan dokumen tersebut sangat menentukan kelancaran proses pengajuan izin, sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Barang Berbahaya; Curah Cair; Izin Pemuatan; Manajemen; PNBP.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, sehingga transportasi melalui laut sangat penting untuk mendukung distribusi logistik, penyediaan energi, dan perdagangan internasional. Di antara berbagai jenis barang yang diangkut menggunakan jalur laut, terdapat kelompok barang yang dianggap berbahaya (*dangerous goods*) dan memerlukan perhatian khusus. Barang-barang tersebut mencakup gas dalam bentuk cair, bahan kimia, zat yang mudah terbakar, korosif, beracun, serta bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan manusia, kapal, dan ekosistem laut jika tidak ditangani dengan baik.

Proses pengangkutan barang berbahaya diatur dengan ketat baik oleh hukum internasional maupun hukum domestik. Di tingkat global, regulasi ini diatur dalam

*International Maritime Dangerous Goods* (IMDG) kode yang diterbitkan oleh *International Maritime Organization* (IMO). Di Indonesia, penanganan barang berbahaya diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sementara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 memberikan ketentuan lebih rinci mengenai prosedur penanganannya di pelabuhan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 216 ayat (1) UUP, kapal tanker yang dimiliki oleh PT. Pertamina Trans Kontinental berfungsi untuk mengangkut gas cair serta bahan kimia berbahaya. Dalam menjalankan operasinya, kapal ini sering melakukan aktivitas muat di Pelabuhan Dumai, yang merupakan salah satu pelabuhan utama di Riau dengan peranan penting dalam distribusi minyak, gas, dan energi di tingkat nasional. Setiap kali melakukan proses muat barang berbahaya, perusahaan diwajibkan untuk mendapatkan izin dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai sangat penting dari segi administrasi dan keselamatan pelayaran serta lingkungan laut.

Namun, dalam pelaksanaannya, proses pengurusan izin muat sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan pemenuhan dokumen, kurangnya fasilitas untuk penanganan barang berbahaya di pelabuhan, pengaruh cuaca yang mempengaruhi operasional, hingga kurangnya koordinasi yang efektif antara perusahaan, Syahbandar, dan lembaga terkait lainnya.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Pengurusan**

Menurut Andri dan Endang (2015:4), Pengurusan merupakan suatu proses penyelesaian sejumlah tugas guna mencapai suatu tujuan dan sebagai ukuran kemampuan atau bakat seseorang yang memungkinkan mereka menggunakan alat - alat manajerial untuk mencapai suatu tujuan melalui upaya orang lain.

### **Pengertian Perizinan**

Adrian Sutedi (2015:167), menjelaskan perizinan dapat berbentuk pendaftaran, Rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

### **Pengertian Barang Berbahaya**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), barang berbahaya dalam pelayaran didefinisikan sebagai

setiap bahan atau benda yang, jika tidak ditangani dengan benar selama proses pengelolaannya, dapat membahayakan keselamatan manusia, kapal, atau lingkungan laut.

### **Pengertian Curah Cair**

Menurut Tri Mulyono (2023:299), Curah cair adalah jenis muatan yang dibawa dalam bentuk cairan seperti *Crude Palm Oil* (CPO), *pome*, bahan bakar minyak lainnya, muatan yang diangkut dalam jumlah besar menggunakan kapal tanker.

### **Pengertian Kantor Kesyahbandaran**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri di pelabuhan dan memiliki otoritas tertinggi untuk melaksanakan serta mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan guna memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran.

### **Pengertian dokumen**

Menurut Rhoni Rodin (2021:10), dokumen merupakan sumber informasi tertulis yang mencatat sejarah, berbeda dengan kesaksian yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Dokumen diperuntukan untuk bagian surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, penerimaan negara dalam bentuk barang (*hibah*), dan perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (*konsesi*).

## **3. METODE PENELITIAN**

Beberapa metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dan data pendukung dalam penulisan artikel ini termasuk:

### **Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dilakukan dengan mengamati bagaimana cara kerja karyawan pada PT. Pertamina Trans Kontinental Marine Dumai pada kegiatan dikantor maupun dipelabuhan.

### **Metode Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)**

Penulis memperoleh data dengan membaca atau mempelajari bahan yang tersedia di PT. Pertamina Trans Kontinental Marine Dumai, membaca buku di perpustakaan Poltek AMI Medan, dan mengaksesnya melalui situs web dan dari dosen yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Proses Pengurusan Izin Muat Barang Berbahaya Curah Cair oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Marine Dumai**

###### ***Kegiatan Sebelum Kapal Tiba di Pelabuhan Dumai***

PT. Pertamina Trans Kontinental Marine Dumai terlebih dahulu mengajukan surat izin pemuatan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai sebelum membawa barang berbahaya ke pelabuhan.

Tahapan dalam proses pengurusan surat persetujuan untuk pemuatan barang berbahaya meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Pemilik kapal (pemilik) memberi tahu pihak agen bahwa muatan berbahaya akan diangkut di atas kapal dengan menyertakan informasi.
- b. PT. Pertamina Trans Kontinental mengajukan izin muat barang berbahaya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai dengan data kapal.
- c. Pihak perusahaan pelayaran atau agennya mengajukan permohonan izin untuk memuat barang berbahaya ke KSOP Kelas I Dumai, dengan menyampaikan dokumen melalui bagian tata usaha atau loket penerimaan surat.
- d. Selanjutnya, dokumen permohonan tersebut dikirim ke seksi penjagaan, patroli, dan penyidikan untuk divalidasi.
- e. Setelah pemeriksaan, bidang penjagaan, patroli, dan penyidikan menerbitkan billing yang kemudian diberikan kepada pihak pemohon atau agen pelayaran.
- f. Pemohon atau agen pelayaran melakukan pembayaran billing tersebut melalui bank atau loket penerimaan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- g. Setelah melakukan pembayaran, bukti pembayaran diserahkan kembali kepada bidang penjagaan, patroli, dan penyidik.
- h. Bidang tersebut menerbitkan Surat Izin Pemuatan Barang Berbahaya yang telah ditandatangani oleh kepala bidang terkait.
- i. Kepala bidang kemudian menyerahkan surat izin muat kepada pihak pelayaran atau agen yang mengajukan permohonan sebelumnya.
- j. Pihak pelayaran atau agennya kemudian menyerahkan surat izin pemuatan barang berbahaya kepada kapal untuk disimpan sebagai dokumen resmi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

###### ***Kegiatan Setelah Kapal Tiba di Pelabuhan Dumai***

Setelah kapal tiba di pelabuhan, dan izin untuk memuat barang berbahaya telah dipenuhi, langkah berikutnya adalah melaksanakan pemuatan barang sesuai dengan regulasi

yang ada. Agen pelayaran akan menginformasikan kepada pihak pelabuhan bahwa proses pemuatan dapat dimulai setelah mendapatkan persetujuan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kapten kapal juga bertanggung jawab untuk memantau proses pemuatan dan memastikan bahwa kemasan barang berbahaya tidak mengalami kerusakan atau kebocoran.

### ***Jenis-Jenis Muatan Barang Berbahaya***

- a. Kelas 1: Bahan atau barang peledak (*Explosive*)  
Ledakan bahan kimia umumnya terjadi akibat reaksi pembakaran yang berlangsung sangat cepat ketika berinteraksi dengan oksigen di udara.
- b. Kelas 2: Bahan gas (*Flammable Gas*)  
Gas yang terkompresi, dicairkan, atau dilarutkan di bawah tekanan dikenal sebagai gas yang dapat mengeluarkan asap dan mudah terbakar jika terkena percikan api atau nyala api langsung.
- c. Kelas 3: Cairan mudah menyala atau terbakar (*Flammable Liquids*)  
Cairan yang memiliki titik nyala pada suhu 60,5°C atau lebih rendah dapat menghasilkan uap yang mudah terbakar. Jenis bahan ini juga dapat berbentuk gas.
- d. Kelas 4: Barang padat mudah menyala terbakar (*Flammable Solids*)  
Bahan berbentuk padat yang mudah terbakar apabila terkena sumber api atau penyulut dalam kondisi normal/standar termasuk dalam kategori barang berbahaya.
- e. Kelas 5: Zat yang mudah menghasilkan O<sub>2</sub> (*Oxidizing Substances*)  
Oksidator adalah zat kimia yang mampu menarik elektron dari zat lain, sehingga berperan dalam reaksi oksidasi-reduksi.
- f. Kelas 6: Bahan atau barang beracun dan mudah menular (*Toxic and Infectious Substances*)  
Zat yang berpotensi menimbulkan luka serius, atau gangguan kesehatan apabila masuk ke dalam tubuh melalui tertelan, terhirup, maupun bersentuhan langsung dengan kulit.
- g. Kelas 7: Bahan atau Barang Radioaktif (*Radioactive Material*)  
Bahan radioaktif memiliki inti yang terdiri dari proton dan neutron secara spontan menjadi jenis atom lain dengan mengeluarkan radiasi, seperti partikel atau sinar gamma.
- h. Kelas 8: Bahan atau Barang Perusak (*Corrosive Material*)  
Cairan seperti asam klorida atau asam tertentu yang biasa digunakan dalam produk pembersih toilet, contoh zat korosif yang dapat merusak jaringan hidup jika terjadi kontak langsung dengannya.

- i. Kelas 9: Berbagai Bahan atau Zat Berbahaya Lainnya (*Miscellaneous Dangerous Goods*)  
Zat pengangkutannya menimbulkan risiko bahaya namun tidak termasuk klasifikasi kelas.

***Dokumen-Dokumen yang diperlukan Dalam Pengurusan Izin Muat Barang Berbahaya***

- a. Surat permohonan Muat Barang Berbahaya  
Dokumen resmi yang disusun oleh perusahaan pelayaran atau agennya untuk diajukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai dasar pemberian izin pemuatan barang berbahaya.
- b. Surat Pernyataan Nahkoda Muat Barang Berbahaya  
Surat pernyataan nahkoda muat barang berbahaya adalah surat yang dikeluarkan oleh nahkoda kapal yang memuat barang-barang berbahaya. Surat ini berisi pernyataan dari nahkoda kapal bahwa ia telah memeriksa dan mengevaluasi dengan cermat barang-barang berbahaya yang akan dimuat ke dalam kapal.
- c. *Bill Of Lading* (B/L)  
Dokumen angkutan barang ini berisi informasi detail, meliputi identitas pengirim, nama kapal, jenis dan jumlah muatan, pelabuhan asal serta tujuan, rincian biaya angkut (*freight*) beserta metode pembayarannya, data penerima (*consignee*), jumlah *bill of lading* yang perlu ditandatangani, serta tanggal penandatanganan.
- d. *Loading Order* (LO)  
Merupakan dokumen panduan berisi informasi detail mengenai barang berbahaya yang dimuat, termasuk jenis, jumlah, kemasan, dan penanganan khusus yang diperlukan.
- e. *Stowage plan*  
Rencana penataan muatan dalam kapal yang disusun sebelum bongkar muat dilakukan.
- f. *Last Port Clearance*  
Dokumen ini menjamin bahwa kapal telah memenuhi semua ketentuan administratif dan teknis dipelabuhan sebelumnya, sehingga mempermudah proses pengajuan izin muatan di pelabuhan tujuan.
- g. Surat Persetujuan Muat Barang Berbahaya  
Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai bentuk persetujuan bagi perusahaan atau agen pelayaran untuk membawa barang berbahaya ke kapal di pelabuhan yang dimaksud untuk diangkut.

***Instansi yang Berwenang Mengeluarkan Surat Izin Muat Barang Berbahaya***

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai  
KSOP adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan Republik

Indonesia yang memiliki kekuasaan utama terkait keselamatan dan keamanan dalam kegiatan pelayaran di pelabuhan. Tugas pokok KSOP meliputi:

- 1) Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan kapal di pelabuhan, termasuk proses bongkar muat barang berbahaya.
- 2) Menerbitkan Surat Izin Pemuatan Barang Berbahaya setelah melakukan pemeriksaan dokumen lengkap dan menjamin keselamatan kapal serta lingkungan.
- 3) Menegakkan peraturan dan melakukan penyelidikan jika ada pelanggaran atau insiden yang terjadi di area pelabuhan.

b. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Dumai

KKP adalah unit teknis di bawah Kementerian Kesehatan yang berfokus pada pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran penyakit di area pelabuhan.

Tugas utama KKP antara lain:

- 1) Melaksanakan pemeriksaan dan menerbitkan Sertifikat Sanitasi Kapal Bebas Tikus (DEC).
- 2) Melakukan pengawasan dan fumigasi untuk mencegah penyebaran penyakit dan hama yang berasal dari luar negeri.
- 3) Memeriksa kesehatan awak kapal serta memberikan layanan imunisasi dan pemeriksaan laboratorium sederhana.
- 4) Mengawasi sanitasi makanan, air minum, dan limbah kapal untuk memastikan kebersihan dan keselamatan lingkungan pelabuhan.

***Hambatan-Hambatan yang Dialami Selama Pengurusan Izin Muat Barang Berbahaya***

a. Hambatan di Perusahaan PT. Pertamina Trans Kontinental *Marine* Dumai

- 1) Beberapa jenis perizinan sekarang sudah menggunakan sistem daring. Sistem tersebut sering kali mengalami gangguan, koneksi internet yang lambat, atau data yang tidak berhasil dikirim.
- 2) Dokumen dari pihak kapal, agen, atau pemilik muatan sering terlambat diserahkan.
- 3) Kurangnya karyawan operasional untuk melakukan pengurusan dan verifikasi dokumen dapat menghambat proses karyawan operasional yang tidak mengerti prosedur dengan baik meningkatkan kemungkinan kesalahan administratif.
- 4) Karyawan operasional keagenan yang kurang memahami jenis dan golongan barang berbahaya yang akan dimuat hal ini mengakibatkan salah dalam menginput data dalam system izin muat barang berbahaya di inaportnet.

- b. Hambatan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai:
  - 1) Lamanya proses pengajuan surat permohonan yang mengharuskan pihak perusahaan menunggu cukup lama.
  - 2) Waktu pelayanan yang panjang dari instansi terkait berdampak pada jadwal pemuatan barang berbahaya di kapal, sehingga sering menimbulkan klaim dari pemilik barang akibat keterlambatan proses.
  - 3) Sering terjadi kesalahan dalam penyusunan surat keterangan izin muat barang berbahaya yang diterbitkan oleh KSOP Kelas I Dumai.

#### ***Solusi Saat Pengurusan Surat Persetujuan Izin Muat Barang Berbahaya***

- a. Untuk mengurangi keterlambatan atau masalah dalam pengurusan izin oleh Syahbandar, semua dokumen dan data yang diperlukan harus lengkap dan diisi dengan benar.
- b. KSOP Kelas I Dumai memberi tahu seluruh perusahaan agen kapal tentang persyaratan pengurusan surat persetujuan muat barang berbahaya ini dapat dilakukan melalui spanduk atau papan informasi yang tersedia untuk semua awak kapal yang datang ke kantor agen.
- c. Untuk mencegah terjadinya keterlambatan, PT. Pertamina Trans Kontinental *Marine* Dumai harus menciptakan sistem koordinasi yang efisien melalui pertemuan sebelum kedatangan antara kapal, agen, terminal, dan Syahbandar.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengurusan izin muat barang berbahaya curah cair oleh PT. Pertamina Trans Kontinental *Marine* Dumai telah berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi terkadang terdapat kendala seperti dokumen dari pihak kapal, agen, atau pemilik muatan sering terlambat diserahkan. Akibatnya, berdampak pada izin muat tidak bisa segera diproses sehingga jadwal operasi kapal tertunda, dan timbul biaya yang lebih besar.

### **Saran**

Agar pengurusan operasional kapal berjalan lancar maka penulis menyarankan supaya pihak perusahaan PT. Pertamina Trans Kontinental *Marine* Dumai sebaiknya semua dokumen dan data yang diperlukan harus lengkap, dan lebih berhati-hati dalam pengimputan data di sistem, kemudian dengan segera mengajukan permohonan izin muat dan melengkapi semua persyaratannya sehingga keadaan menunggu tidak terjadi terhadap kapal dan tidak timbul biaya besar.

**DAFTAR REFERENSI**

- Alimuddin, M., Kardini, N. L., Sabila, F. H., Hakim, C., Priambodo, A., Tanesab, J., ... & Sulaeman, M. (n.d.). *Pengantar ekonomi mikro dan makro*.
- Andri, F., & Triana, E. S. (2015). *Pengantar manajemen (3 in 1) untuk mahasiswa dan umum*. Yogyakarta: Mediatera.
- Dirhamsyah, D., Sabila, F. H., & Sarumpaet, N. (2026). SIKLUS KELUAR MASUK CONTAINER DELIVERY DI PELABUHAN TERMINAL CONTAINER BATU AMPAR PADA BADAN USAHA PELABUHAN BP BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 8(1), 38-43. <https://doi.org/10.54196/jme.v8i1.225>
- Fanaetu, P., & Sabila, F. H. (2025). PROSEDUR PENERBITAN DOKUMEN BILL OF LADING PADA PT. EVERGREEN SHIPPING AGENCY INDONESIA CABANG MEDAN. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(2), 48-54. <https://doi.org/10.54196/jami.v2i2.234>
- International Maritime Organization. (2004). *IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)*.
- Mulyono, T. (2023). *Sarana dan prasarana transportasi*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Rahayu, S., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2025, December). The procedure for issuing delivery orders (D/O) for imported goods in PT. Evergreen Shipping Agency Indonesia, Medan Branch. In *Proceeding of National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies* (Vol. 4, No. 1, pp. 85-92).
- Rodin, R. (2021). *Teori dan praktik pengorganisasian dokumen perpustakaan dan informasi*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmada Lentera.
- Sabila, F. H., & Gultom, D. P. (2026). Implementasi penerbitan healthbook TB. Pacific Star II pada karantina Dumai oleh PT. Berlian Ocean Shipping. *JURNAL BAHARI DAN TEKNOLOGI (BARTEK)*, 2(1), 52-58.
- Sabila, F. H., & Hidayat, S. (2025). Peranan keagenan dalam penyediaan fresh water di atas kapal MV. Serasi V pada PT. Admiral Lines Cabang Belawan. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 27(2), 161-168.
- Sabila, F. H., & Melandary, F. (2025). Sistem pelayanan containerisasi domestik oleh PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Medan. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 27(2), 75-87.
- Sasono, H. B., Soegiharto, H., & Rosadiro, C. (2014). *Manajemen kapal niaga*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sucipto, C. D. (2014). *Keselamatan dan kesehatan kerja*. Yogyakarta: Gosyem Publishing.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.